

Tradisi Sandak di Masyarakat Sasak dalam Pespektif hukum Islam

Matla'ul Irfan

Abstraksi

Praktek sandak dalam tradisi mu'amalah masyarakat Islam Sasak menjadi tradisi yang mengakar kuat hingga sekarang. Sandak menjadi kebiasaan para petani sebagai solusi atas kesulitan finansial masyarakat di Lombok. Praktek ini hingga sekarang masih banyak dijumpai ditengah masyarakat petani di plau Lomok, namun tidak jelas sejak kapan tradisi ini dimulai, begitu pula apakah tradisi ini muncul sejak sebelum Islam datang sebagai tradis tua dalam kehidupan masyarakat Lombok ini lalu berkamuplase seolah menjadi sebuah aplikasi dari sebuah pemahaan keagamaan sehingg sandak terkesan sebagai produk dari mu'amalah dalam Islam itu sendiri. Menemukan sebuah praktik mu'amalah dalam tradisi sandak ini tentu membutuhkan kajian mendalam untuk mendapatkan sebuah kesimpulan fiqhiyah. Tiadanya contoh historis mu'amalah dan dalil penunjang lainnya dalam tradisi perbendaharaan Islam menjadikan kajian terhadap sandak ini semakin menarik untuk dilakukan, lebih-lebih terjadinya perubahan akad di tengah proses sandak akan semakin runyam untuk mendapatkan legalitas tradisi ini dalam literatur Islam.

Kata Kunci : Tradisi Sandak, Masyarakat, Hukum Islam

A. Gambaran Umum Tentang Praktek *Sandak*

Bagi masyarakat Sasak di pulau Lombok yang mayoritas beragama Islam,¹ istilah *sandak* bukanlah istilah asing yang kita jumpai di kalangan petani. Mendengar kata *sandak* pandangan kita akan langsung tertuju mengingatkan pada lahan pertanian dan perkebunan, arena pada umumnya praktek *sandak* ini sejak awal atang dari masyarakat petani di Lombok meski belakangan praktek ini sudah tidak lagi hanya pada obyek pertanian dan perkebunan saja tapi sudah meluas pada obyek kepemilikan yang lain, hanya saja dalam artikel ini khusus akan membahas pada obyek pertanian dan perkebunan.

¹ Erni Budiwanti, *Islam Sasak*, Yogyakarta: : LKIs, 2000), h. 9. Lihat juga Muhammad Syamsu AS, *Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya*, (Jakarta:Lentera Basritama,1999), h. 114.

Sebagai bagian dari sebuah tradisi dari seluruh tradisi yang universal yang ada dengan segala macam bentuknya di pulau Lombok,²*Sandak* adalah sebuah bentuk transaksi mu'amalah yang turun temurun dipraktekkan oleh masyarakat di Lombok. Bila *sandak* dilangsungkan maka pasti akan ada istilah lain yang harus ada sebagai pasangan dalam transaksi tersebut yang dikenal dengan istilah *nanggap*, kedua istilah ini seperti dua sisi yang tidak mungkin dipisahkan dalam penyebutannya, karena setiap orang yang hendak "menyandak" lahan pertanian atau perkebunannya pasti akan membutuhkan orang yang akan menanggapnya. Oleh karena itu *nyandak* adalah sebutan bagi yang mempunyai lahan sedangkan *nanggap* adalah orang yang menerima lahan.

Tidak diketahui pasti sejak kapan praktek *sandak* ini mulai berkembang di masyarakat Sasak, hanya yang pasti diketahui bahwa praktek ini bagian dari adat yang berlangsung secara mentradisi di masyarakat petani yang mayoritas di pulau Lombok.³ Menyandak lahan pertanian adalah salah satu cara dalam mengatasi kesulitan ekonomi dalam sebuah keluarga. Seorang yang membutuhkan sejumlah dana, sedangkan tidak satupun orang lain yang bersedia memberikan bantuan meminjam dengan Cuma-Cuma kecuali dengan sebuah jaminan yang pasti, maka di sinilah kemudian mereka akan menyediakan lahannya sebagai jaminan dari sejumlah uang yang dipinjamnya.

Awal dari istilah *sandak* pada umumnya menjaikan lahan pertanian sebagai obyek jaminan dalam prakteknya, meskipun akhir-akhir ini obyek jaminan praktek *sandak* sudah mulai berkembang, tidak saja lahan pertanian dan perkebunan sebagai jaminannya, tapi semua benda yang memiliki unsur pemanfaatan bagi pemilik uang dapat dijadikan sebagai jaminan *sandak*. Seperti semua jenis kendaraan motor dan mobil sampai pada pohon yang

² Jhon Riyan Bartholemew, *Alif Lam Mim, Kearifan Masyarakat Sasak*, Terj. Imran Rasyidi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), h. 93

³ Lalu Bayu Windia, *Manusia Sasak, Bagaimana Menggaungnya*, (Yogyakarta: Genta Press, 2011), h. 72.

berbuah dapat dijadikan obyek *sandak*, seperti pohon kelapa, mangga, durian dan pohon aren.⁴

Seorang yang hendak menyandak, ia akan menyebutkan obyek barang milik yang hendak akan dijadikan sebagai jaminannya kepada pemberi uang, dan orang yang memberikan pinjaman uang ini kemudian yang disebut dengan “penanggap” yaitu orang memberikan pinjaman, dengan demikian sawah yang menjadi jaminan tersebut akan digarap oleh pemilik uang selama uang pinjaman tersebut belum dikembalikan, bila suatu saat uang sudah dikembalikan maka dengan sendirinya lahan jaminan itu kembali ke pemiliknya.

Dalam tradisi *sandak*, tidak ada batas yang pasti berapa lama masa akad berakhir. Selama uang pinjaman belum dikembalikan maka selama itu pula pemilik uang boleh menggarap lahan yang dijadikan jaminan tersebut. Tidak ditemukan dalam tradisi *sandak* pemilik uang membatasi pada tempo tertentu uangnya harus dikembalikan, begitu pula bagi pemilik lahan tidak ditemukan dalam akad tradisi lahannya harus dikembalikan karena sepanjang uang pinjaman belum dikembalikan sepanjang itu pula lahan tersebut boleh digarap, hanya saja pemilik lahan boleh menambah dan meminta tambahan uang pinjaman kepada orang yang menanggap lahannya berdasarkan kesepakatan kedua pihak, tentunya semakin banyak uang yang dipinjam akan semakin berat pengembaliannya dan akan semakin lama sawahnya akan tersita. Contohnya dalam akad awal, Bapak Iwan meminjam uang sejumlah Rp. 5.000.000 dari Bapak Agus dengan jaminan sawah seluas 1000m². Saat berjalan dua tahun pak Iwan membutuhkan uang lagi untuk keperluan hidupnya, secara adat, pak Iwan boleh meminta tambahan uang pinjaman lagi ke pak Agus sejumlah yang disepakati bersama. Maka pinjaman pak Iwan kepada pak Agus bertambah sebagai beban yang harus dikembalikan kelak.

⁴ Semua obyek jaminan yang disebut di atas penulis jumpai pada praktek *sandak* di masyarakat sekitar wilayah kec. Aikmel Kab. Lombok Timur.

Terdapat hal lain yang unik dalam tradisi *sandak* ini, bahwa penyebutan lahan sebagai obyek jaminan *sandak* tidak ansih hanya tertuju pada lahan itu saja, karena secara praktek *sandak*, yang termasuk dalam akad obyek tidak saja pada akad yang disebut itu, namun seluruh pepohonan yang tumbuh di lahan tersebut dengan sendirinya juga menjadi bagian dari jaminan yang boleh diambil hasilnya oleh pemilik uang yang menanggapi, sedangkan pemilik lahan sama sekali sudah tidak berhak lagi mengambil manfaat dari semua pohon yang ada di lahan tersebut kecuali meminta kepada penanggapi seperti halnya minta halal pada orang lain karena dianggap lahan itu sebagai sitaan yang sudah berpindah tangan.

Meskipun penanggapi (pemilik uang) secara adat diberikan hak kewenangan menggarap lahan sebagai sitaan peminjaman yang membolehkan menanam apa saja yang diinginkan mulai dari jenis padi sampai semua jenis palawija, akan tetapi adat *sandak* tidak membolehkan penggarap sewenang dan bebas menebang atau menghilangkan apa saja yang tumbuh di lahan tersebut kecuali tetap berkordinasi dengan pemilik lahan karena orang yang menanggapi hanya berhak mengambil manfaatnya saja bukan sebagai pemilik penuh dari lahan tersebut.

Yang berbeda dalam tradisi ini, yang tidak ditemukan dalam adat dan bukan bagian yang disepakati oleh masyarakat tentang siapa yang berkewajiban membayar pajak lahan, apakah penyandak (pemilik lahan) ataukah penanggapi (yang menggarap). Dalam praktek di lokasi berbeda dan masyarakat berbeda tidak ditemukan kesepakatan adat siapa yang berkewajiban membayar pajak lahan, dari pengakuan masyarakat bahwa yang berkewajiban membayar pajak adalah pihak penggarap, namun dalam tradisi masyarakat yang lain bahwa yang berkewajiban membayar pajak lahan itu tetap pemilik lahan dengan alasan bahwa hakikatnya bahwa lahan tersebut masih milik pemilik lahan bukan pengguna lahan meskipun saat itu bukan sebagai penggarapnya.

B. Prinsip Dasar Syirkah Pertanian Dalam Islam

Menilik pada literatur yang berbicara tentang pertanian, Islam memiliki konsep syirkah yang jelas dalam wilayah pertanian. Terdapat beberapa konsep kerjasama dalam mu'amalah pertanian dalam nya. Seperti ditemukan ada konsep muzra'ah, mukhabarah dan musakkah, hanya saja kita tidak akan khusus membahas konsep-konsep di atas karena konsep *sandakini* sangat berbeda dengan ketiga konsep di atas. Konsep sandak dalam tradisi masyarakat Sasak lebih dekat pada diskusi tentang gadai, hanya saja gadai dalam hal ini menjadikan lahan pertanian dan perkebunan sebagai jaminan dengan beberapa kesepakatan adat yang disepakati antara penjamin dan peminjam, sedangkan dalam literatur Islam tidak ditemukan riwayat baik dimasa kenabian ataupun masa generasi berikutnya yang menjadikan lahan perkebunan kurma mereka sebagai obyek jaminannya.

Bila melihat dari gambaran umum tentang sandak ini, maka sandak dalam tradisi Sasak bukanlah kerjasama dalam pertanian namun lebih pada gadai yang menjadikan lahan persawahan dan perkebunan sebagai jaminan dalam meminjam uang. Sandak tidak pula sebagai gadai dalam pemahaman umum secara utuh sebab dalam tradisi ini penjamin diberikan menaikkan harga jaminan lahannya di luar kesepakatan semula, seperti bila dalam akad awal pemilik lahan menawarkan lahannya satu juta (Rp.10000.000) dan saat lahan tersebut sedang digarap oleh peminjam uang penggadai diberikan kembali merubah akad menaikkan uang pinjamannya tergantung kemampuan uang tambahan yang diminta dan akan disesuaikan dengan hasil yang produksi lahan tersebut.

C. Pandangan Islam Terhadap Praktek *Sandak*

Dapat saja disebut praktek *sandak* dalam tradisi masyarakat Sasak Lombok salah satu bagian dari praktek syirkah dalam mu'amalah, karena semua jenis akad yang melibatkan dua orang atau lebih dan kerjasama dalam suatu usha disebut bagian dari pemaknaan syirkah terlepas dari sudut pandang kajian mu'amalah Islam. Pada bagian ini akan dikaji dari sudut

perspektif mu'amalah untuk menemukan boleh dan tidak bolehnya tradisi ini.

Setelah memahami bentuk praktek *sandak* di atas, tentu kita akan berusaha menemukan inspektum awal untuk dijadikan sebagai istidlal dalam pembahasannya. Semua kajian metode ushul fiqh seperti metode qiyas dan istishlah sampai pada berusaha menemukan kasus historis akan dijadikan sebagai alat pisau analisa, sebab *sandak* adalah sebuah tradisi berbeda yang tidak ada contohnya dalam historis hukum mu'amalah Islam.

Yang paling dekat untuk mencari alur persamaan sebagai upaya legalitas dari sekian perbendaharaan mu'amalah dalam Islam yaitu *rahn* atau gadai, meminjam uang dengan jainan sesuatu sebagai jaminan pinjaman tersebut maka perlu adanya suatu barang jainan, hanya dengan gadai inilah rupanya yang paling dekat untuk menyaakan tradisi ini dari sekian bayak perbendaharaan sisem mu'amalah dalam Islam walaupun tidak persis sama dengan gadai. Dari aspek sisi ketidak samaan itulah nantinya akan dikaji apakah tradisi ini sesuai menurut pandangan mu'amalah Islam atau tidak.

Berangkat dari penjelasan gambaran umum, tradisi *sandak* seperti yang dijelaskan di atas maka dapat ditemukan adanya perbedaan tradisi *sandak* ini dengan konsep *rahan* atau gadai dalam Islam, yaitu adanya jaminan yang disyaratkan untuk diambil manfaatnya yakni sawah, ladang ladang atau kebun yang akan dikelola dan diambil manfaatnya oleh pemilik uang atau (murtahin), sedangkan jumhur ulama fiqh tidak membolehkan adanya syarat itu, kecuali atas izin pemilik jaminan (rahin), karena barang jaminan gadai tidak boleh menjadi syarat gadai untuk mengambil manfaat dari barang jaminan piutang, seperti dibolehkan mengambil air susu hewan ternak, mengambil manfaat untuk mengganti biaya pemeliharaan barang jaminan, alasan itu jumhur sepakat membolehkannya.⁵

Kebun dan sawah tidak jarang menjadi sumber penghasilan ekonomi bagi keluarga tersebut, namun harus digaaikan untuk pembiayaan hidup mak

⁵ Prof.Dr Rahmat Syafe'I, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Stia, 2001). Hal. 17-14

hal ini tentu akan semakin mempersulit biaya hidup bagi *rahin* sebab sumber kehidupannya akan terpaksa diambil alih oleh orang lain, di sini akan semakin memperberat beban hidup bagi yang sawah dan ladang tersebut yang menjadi satu-satunya sumber kegidupan keluarga. Saat ini hilanglah nilai *ta'awun* bagi sesama muslim untuk saling membantu yang harus merelakan sawah dan ladangnya untu mendapatkan uang sebagai pembiayaan saat itu.

Di sinilah letak perbedaan antara sandak dan gadai. Berangkat dari sini maka tradisi sandak sesungguhnya tidak memiliki rujukan syari'ah dalam perspektif hukum Islam. Bila menyoal menggali legalitas sandak dalam histori mu'amalah Islam, maka dapat ditemukan seorang sahabat yang menggadaikan ontanya dan dibolehkan mengambil air susunya untuk diminum, akan tetapi itu dinilai sebagai upah pemeliharaan hewan tersebut. Ada pula sebagian ulama yang membolehkan untuk naiki atau ditunggangi hewan itu, ini menjadi alasan yang paling dekat untuk mendapatkan legalisasi tradisi sandak dalam perspektif hukum Islam.

Bila dibolehkan mengambil air susu hewan jaminan dan dibolehkan menunggangi hewan yang dijadikan jaminan tersebut maka tentu saja menggarap lahan dan mengambil hasil dari lahan itu sebagai aphologi bagi tradisi sandak ini, adapun syarat untuk mendapatkan izin dari pemilik hewan untuk mengambil manfaatnya sedikit mirip ketika pemilik lahan memberikan ijin untuk menggarap lahan tersebut pada saat transaksi berlangsung. Ulama jumhur membolehkan mengambil manfaat dari barang jaminan itu asalkan seizin *rahin* sedangkan dalam tradisi ini sudah menjadi kesepakatan dalam adat antara *rahin* dan *murtahin* menjadikan lahannya diambil manfaat dari hasil lahan yang dijadikan jaminan tersebut, itu artinya mengambil manfaat sudah termasuk izin dari *rahin* dan tidak ada persoalan dalam adat ini.⁶

Selain itu bila barang jaminan tersebut tidak dimanfaatkan maka kerusakan yang akan ditimbulkan dari lahan yang tidak digarap akan

⁶ Ibid.,

semakin besar bagi barang jaminan tersebut. Seperti terbelagainya lahan itu yang akan ditumbuhi oleh tumbuhan liar karena tidak terurus sehingga tidak bisa dimanfaatkan bahkan menjadi lahan belantara, sedangkan prinsip dasar dalam Islam mengharamkan sesuatu dijadikan mudlarat dengan sia-sia tanpa dimanfaatkan atau diabaikan, namun bagi ulama yang tidak membenarkan pengambilan manfaat dari barang gadai dinilai hal itu sebagai riba karena mengambil keuntungan dari uang yang sudah dipinjamkannya itu.⁷

Hanya saja dalam tradisi praktek sandak ini penjamin utang atau pemilik lahan boleh menaikkan uang pinjaman kapanpun dan berapa saja sepanjang lahannya digarap sepanjang persetujuan dari peminjam dan kerelaan peminjam. Peminjam akan melihat dan menakar hasil dari lahan itu dengan uang yang akan diberikan, bila uang yang dipinjam tidak sesuai dengan hasil dari sawah atau ladang tersebut tentu peminjam tidak akan menyetujui jumlah pinjaman yang diminta. Begitu pula batas tertinggi dari pinjaman tambahan akan disesuaikan dengan harga lahan tersebut, sebab tidak jarang dalam transaksi awal adalah menggadai namun karena bertambahnya permintaan pinjaman sehingga transaksinya berubah menjadi jual beli.

Adanya transaksi dua akad dalam tradisi ini tentu saja menambah sistem sandak ini semakin jauh dari legalitas mu'amalah Islam. Adanya dua akad atau terjadinya perubahan akad di tengah proses pinjam meminjam selama menggarap lahan itu hanya karena penjamian atau pemilik lahan sudah tidak mampu lagi akan mengembalikan uang pinjaman yang terus bertambah pada titik inilah perubahan akad itu sering terjadi menjadi akad jual beli. Seakan akan penjamin sudah merasa menyerah dan merasa tidak mampu lagi dapat mengembalikan uang pinjamannya maka akad barupun akan lahir, biasanya hanya dengan menambahkan sejumlah nominal harga maka transaksi jual beli lahan atau barang jaminan terjadi dari akad pinjam meminjam menjadi akad jual beli.

⁷ Prof Dr. H. Abdul Rahman Ghazali, MA, dkk, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), hal. 271.

D. Kesimpulan

Adanya pola yang berbeda dalam tradisi sandak ini membuat bentuk tradisi ini menjadi rumit dicarikan bentuk hukum induknya. Di dalamnya terdapat sebuah sistim pinjam meminjam dengan jaminan yang seolah mirip jaminan gadai atau rahn, namun di dalamnya pula ada pemanfaatan barang pinjaman oleh peminjam yang disepakati dengan pemiliknya. Transaksi ganda kemudian berkembang diperjalanan yang sewaktu-waktu peminjam bisa menambahkan uang pinjamannya hingga adanya transaksi lain yaitu jual beli.

Dalam bentuk kontrak mu'amalah sistim sandak ini tidak ditemukan pula batas jangka waktu masa peminjaman, sawah dan landang yang dijadikan sebagai barang jaminan akan kembali ke pemiliknya bila uang pinjaman sejumlah yang dipinjam itu sudah dikembalikan, bila pinjaman tersebut tidak bisa dikembalikan maka dapat saja berujung dengan transaksi lain yaitu jual beli yang biasanya peminjam akan membeli jaminan itu dengan hanya menambahkan sejumlah tambahan uang menurut kesepakatan kedua pihak.

Dari dua perubahan akad dan dua bentuk perilaku mua'amalah yaitu pemanfaatan barang jaminan, transaksi ganda dari gadai hingga jual beli, menaikkan uang pinjaman di tengah kesepakatan, selain itu tidak adanya jangka waktu batas gadai dan keberlangsungan akad hingga masa tertentu menjadikan tradisi sandak ini sebuah tradisi yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam tradisi mu'amalah Islam.

Untuk mengukur legalitas tradisi ini sama sekali tidak ditemukan sebuah hukum asal yang dapat dijadikan rujukan dalam menetapkan, bila hendak menggunakan metode qiyas dalam penetapan hukumnya maka sangat sulit hal itu bisa dilakukan.

Bila kaidah adat yang dapat melegalkan sebagai bentuk hukum baru namun dalam kasus ini sangat berbeda disebabkan adanya hukum asal yang dilanggar yakni adanya transaksi ganda dalam hubungan mu'amalah meskipun masalah pemanfaatan barang jaminan adalah sebuah khilafiyah di kalangan para ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Juhaili, Wahbah, *Al Fikh al Islamiy Wa adilltuh*, Damaskus Dar Al Fikr Al Muhasim, 20055.
- Bartholemew, Jhon Riyan, *Akif Lam Mim, Kearifan Masyarakat Lokal Sasak*, Terj. Imam Rasyidi, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2001.
- Budiwanti, Erni, *Islam Sasak*, Yogyakarta, LKIS, 200.
- Ghazali, H. Abdul Rahman MA, dkk, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta, Prenadamedia, 2010
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000.
- Windia, Lalu Bayu, *Manusia Sasak, Bagaimana Menggaullnya*, Yogyakarta, Sentra Press, 2001.
- Syamsu AS, Muhammad, *Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya*, Jakarta, Lentera Basritama, 1999.
- Zuhdi, Zuhdi, *Praktik Merariq, Wajah Sosial Orang Sasak*, Mataram, Lembaga Pengkajian Publikasi Islam dan Masyarakat LEPPIM, 2012.
- Sabiq, Sayid, *Fiqussunnah*, Beirut, Dar Al Kitab Al Arabi, 1991.
- Syafe'I, Rahmat, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001.